

Kebijakan Hukum Pidana Terkait Dengan Penanganan Pengemis dan Gelandangan di Kota Lhokseumawe

Shira Thani

Universitas Malikussaleh, Indonesia
shirathani@unimal.ac.id

Fitria Mardhatillah

Universitas Malikussaleh, Indonesia
Fitriamardhatillah@unimal.ac.id

Muksalmina

Universitas Malikussaleh, Indonesia
muna@unimal.ac.id

Yuli Santri Isma

Universitas Malikussaleh, Indonesia
yisma@unimal.ac.id

Fitri Maghfirah

Universitas Malikussaleh, Indonesia
fitrimaghfirah@unimal.ac.id

Nabhani Yustisi

Universitas Malikussaleh, Indonesia
Nabhaniyustisi@unimal.ac.id

Tasyukur

Universitas Malikussaleh, Indonesia
tasyukurmulieng@unimal.ac.id

Abstract

A total of 50 beggars and homeless people have been recorded in Lhokseumawe City. This number has increased compared to the previous year, which recorded 37 beggars and homeless people. Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia affirms that the poor and neglected children shall be cared for by the state. In general, under Indonesia's positive law, the activities of begging and vagrancy are classified as criminal acts. Substantively, criminal law provisions for beggars and homeless people remain necessary to address these issues in Lhokseumawe City. Based on this, the main problems are how criminal law policy regulates the handling of beggars and homeless people in Lhokseumawe City and how the implementation of criminal law enforcement is carried out against them. This research employs an empirical juridical method. The data sources consist of primary and secondary data, collected through interviews, observation, and document study, then analyzed qualitatively. The results show that there is no specific qanun (regional regulation) regarding beggars and homeless people. The existing criminal law policy still provides a legal basis for law enforcement against them. Efforts to address this issue include law enforcement, social

rehabilitation, and social empowerment in accordance with Law Number 11 of 2009 and Government Regulation Number 31 of 1980. Therefore, handling beggars and homeless people can utilize provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP), particularly Articles 504 and 505, which regulate begging and vagrancy in public places. The implementation of criminal law enforcement against beggars and homeless people in Lhokseumawe City still faces various obstacles in terms of legal structure, legal substance, and legal culture. Overall, law enforcement in this context requires regulatory reform, capacity building of law enforcement officers, and changes in the mindset of society and law enforcers to provide more effective and comprehensive solutions in addressing this issue.

Keywords: *Beggars, Homeless People, Criminal Law Enforcement*

Abstrak

Tercatat 50 orang pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yang berjumlah 37 orang pengemis dan gelandangan. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menegaskan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pengemis dan gelandangan tersebut ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi pengemis dan gelandangan tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam mengatur penanganan pengemis dan gelandangan di kota Lhokseumawe dan bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada qanun khusus mengenai pengemis dan gelandangan. Kebijakan hukum pidana yang ada tetap memberikan dasar bagi penegakan hukum terhadap mereka. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan mencakup penegakan hukum, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980. Maka untuk menangani pengemis dan gelandangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 504 dan Pasal 505, yang mengatur tentang pengemis dan penggelandangan di tempat umum. Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe membutuhkan pembaruan dalam regulasi, peningkatan sumber daya aparat, serta perubahan pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani masalah ini.

Kata Kunci : *Pengemis, Gelandangan, Penegakan Hukum Pidana*

Pendahuluan

Hukum pidana memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum nasional karena berfungsi tidak hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif

untuk melindungi ketertiban umum dan stabilitas sosial.¹ Salah satu bentuk pelanggaran ketertiban tersebut adalah fenomena pengemis dan gelandangan di ruang publik fenomena ini bukan hanya sekadar soal kemiskinan atau ketertiban, tetapi juga membuka risiko munculnya tindak pidana lain seperti pencurian atau eksploitasi anak.²

Fenomena ini sering dikategorikan sebagai “penyakit sosial”, karena mengindikasikan pergeseran norma sosial dan hukum yang berdampak luas. Dalam pandangan hukum positif, pengemis dan gelandangan dianggap sebagai pelanggaran ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 504 dan 505 KUHP.³ Berbagai kajian hukum menunjukkan bahwa penyebab utama fenomena ini adalah kombinasi antara kemiskinan struktural, rendahnya keterampilan kerja, dan budaya memberi sedekah secara langsung di ruang publik.⁴ Studi di Kota Kendari misalnya menyebutkan bahwa tren urbanisasi tanpa dukungan infrastruktur sosial mendorong munculnya pengemis dan gelandangan.⁵

Secara empiris, Kota Lhokseumawe menunjukkan tren peningkatan jumlah pengemis dan gelandangan; tercatat 50 orang sepanjang tahun 2023, naik dari 37 pada tahun sebelumnya, tersebar di pasar, lampu lalu lintas, taman, dan tempat publik lainnya.⁶ Fenomena ini tidak hanya merusak citra kota, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila: kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk membiarkan fenomena pengemis dan gelandangan tanpa penanganan. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa kebebasan individu dapat dibatasi demi ketertiban umum, moralitas, dan penghormatan hak orang lain.⁷

¹Nur Rochaeti, Endah Sri Astuti, A. T. F. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13574> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2017); Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis* (Penerbit NEM, 2022).

² Fatmawati, L. S., Yusuf, M., Abdillah, M., & Rahman, R. A. (2021). Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindakan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 154–167. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.47>

³ Kholiq, A., & Sunarto. (2022). Penanganan terhadap Pengemis dan Gelandangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Penegakan Hukum di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.2735> Yuslia Styawati, “Prophetic Parenting Sebagai Paradigma Pendidikan Karakter,” *Didaktika Religia* 4, no. 2 (Desember 2016): 86–110, <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4i2.p86-110.2016>.

⁴ Kamal Fachrurrozi dkk., *Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Di Tahun 2019*, 3, no. 2 (Juli 2021): 173–78, <https://doi.org/10.47647/jrr.v3i2.423>.

⁵ Karina Luana Pramesti Widodo dan Hana Faridah, “Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi),” *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 2 (2021): 126–38, <https://doi.org/10.21067/jph.v6i2.6227>; Masdin Masdin, “Anak Jalanan Di Kota Kendari Menuju Kota Layak Anak,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2017, 100–111, <https://doi.org/10.31332/ai.v12i2.643>.

⁶ Zulfikri, “Kondisi Pengemis Di Bawah Umur Memprihatinkan Di Lhokseumawe,” Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, diakses 22 Agustus 2024, <https://rri.co.id/lhokseumawe/daerah/403433/kondisi-pengemis-di-bawah-umur-memprihatinkan-di-lhokseumawe>.

⁷ Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, & Alam Anbari. (2025). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Tempat Umum: Studi Komparatif KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Putusan PN

KUHP mengatur pengemis dan gelandangan sebagai tindak pelanggaran ketertiban umum melalui Pasal 504 dan 505. Namun, beberapa penelitian menyoroti adanya kekosongan norma dan kurang efektifnya penegakan hukum terhadap keduanya.⁸ Di tingkat lokal, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 mensyaratkan pendekatan sosial seperti rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi, meskipun implementasinya masih terbatas.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan hukum pidana dalam mengatur penanganan pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe. Kajian ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di tingkat daerah seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, serta bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan untuk menanggulangi permasalahan yang bersifat multidimensional ini.

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan perhatian pada implementasi penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe. Hal ini mencakup proses penerapan sanksi pidana, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran ketertiban umum tersebut, serta efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera sekaligus mendorong perubahan perilaku pelaku. Dengan mengkaji kedua aspek ini secara terintegrasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana hukum pidana mampu berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*) dan rekayasa sosial (*social engineering*) dalam konteks permasalahan pengemis dan gelandangan di daerah ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *juridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan ketentuan hukum normatif *in action* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Metode ini dipilih karena tulisan ini menelaah penanggulangan pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe dalam perspektif hukum pidana, sehingga relevan untuk mengamati praktik hukum secara langsung.¹¹ Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, pejabat pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, sedangkan data sekunder mencakup bahan hukum

Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 21–30. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.975>

⁸ Kencana, N. P. I. W., & Laksana, I. G. N. D. (2024). Analisis yuridis Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Kertha Semaya*, 13(1), 3721–3730. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p19>

⁹ Rahmatillah Rahmatillah, “IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM PENANGANAN PERLINDUNGAN EKSPLOITASI ANAK MENJADI PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA LHOKSEUMAWA” (S1, Universitas Malikussaleh, 2024), <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4492/>.

¹⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik: UNIGRES PRESS, 2023).

¹¹ Wahyudin Darmalaksana, *Metodologi penelitian Hukum Islam* (Sentra Publikasi Indonesia, 2022), <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>.

primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks).¹²

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi lapangan.¹³ Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan uraian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber dan perilaku yang diamati.¹⁴ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari proposisi umum yang kebenarannya telah teruji, kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang bersifat lebih khusus.¹⁵

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatur Penanganan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Lhokseumawe

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan penanganan kepada fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial agar setiap warga negara terutamanya fakir miskin dan anak terlantar dapat memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki kebijakan dan program penanganan bagi fakir miskin termasuk dalam hal ini gelandangan dan pengemis.¹⁶

Dalam menindak lanjuti penanganan terhadap kelompok tersebut Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai tindak lanjut dari amanah Konstitusi terkait perlindungan kepada fakir miskin dalam hal ini gepeng. Kebijakan yang mengatur penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kesejahteraan sosial dan sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar setia warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Negara memiliki Kewajiban untuk melindungi dan menangani kelompok yang terpinggirkan, dalam hal ini termasuk pengemis dan gelandangan agar dapat

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 134-135.

¹³ Jo Anne Ollerenshaw dan John W. Creswell, "Narrative Research: A Comparison of Two Restorying Data Analysis Approaches," *Qualitative Inquiry* 8, no. 3 (Juni 2002): 329-47, <https://doi.org/10.1177/10778004008003008>.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 42. G Allan, "Qualitative research," *Handbook for research students in the social sciences*, no. Query date: 2025-06-18 05:14:19 (2020), <https://doi.org/10.4324/9781003070993-18>.

¹⁶ Dimas Fadel Supeno dan Cecep Sutrisna, "Penegakan Pasal 504 KUHP Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (Oktober 2018): 95-104, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.76>.

¹⁷ Maryatun Maryatun, Santoso Tri Raharjo, dan Budi Muhammad Taftazani, "Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis," *Sosio Informa* 8, no. 1 (April 2022), <https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2977>.

memperoleh kehidupan dan penghidupan yang layak. Kewajiban ini diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus bidang kesejahteraan sosial.¹⁸

Pemerintah dapat melakukan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis dari segi kebijakan maupun program. Dari segi kebijakan Pemerintah dapat mengeluarkan aturan-aturan terkait penanganan pengemis dan gelandangan. Dari segi program, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan sebagai rangkaian usaha yang terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk menagangani gelandangan dan pengemis. Ditinjau dari aspek hukum penanganan pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe dapat ditangani dengan menerapkan beberapa peraturan dan kebijakan hukum pidana. Dasar hukum atau pedoman dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Indonesia adalah ketentuan Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁹

Menjadi pengemis dan gelandangan dalam aspek hukum pidana bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah. Dalam KUHP, pengemis dan penggelandangan diatur pada pasal 504 dan pasal 505. Mengenai pengemis diatur dalam pasal 504 yang berbunyi : “Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu”. Kemudian ayat 2 yang berbunyi, “Meminta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”. Sedangkan gelandangan selanjutnya diatur dalam Pasal 505 KUHP, “Barang siapa dengan tidak mempunyai pencaharian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selamalamanya tiga bulan”.²⁰

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Bab I membahas Ketentuan Umum yang membicarakan mengenai pengertian kesejahteraan sosial, pelaku dan penyelenggaraannya, tenaganya, lembanganya, pekerja sosial profesional, relawan sosia, rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial, serta disebutkan juga mengenai pengertian warga negara. Pemerintah pusat, daerah dan menteri yang sering dipakai dalam redaksi undang-undang ini. Bab II mengenai asas dan tujuan yang dibahas asas kesejahteraan sosial yang terdapat 10 aspek, yang terdiri dari kesetiakawanan; keadilan; kemanfaatan.²¹

¹⁸ Yusrizal Y dan Romi Asmara, “Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara),” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Juni 2020): 16–28, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>.

¹⁹ Feliksya Weda Piran dan H. R. Adianto Mardjono, “UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEGAHAN PENGEMIS DARI PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (April 2022): 604–18, <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.156>.

²⁰ Wahyu Ramadhani, “JAMINAN SOSIAL TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS :,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (Juli 2021): 156–67, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2666>.

²¹ Sri Kuntari dan Eni Hikmawati, “Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng),” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 11–26, <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2272>.

Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang memuat tentang pengemis dan gelandangan. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 PP No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang menyebutkan, “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”. Sedangkan pengemis disebutkan dalam ayat 2 yaitu : “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain”.

Pengertian gelandangan di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Selanjutnya, Pengertian Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain(Permensos No. 9 Tahun 2019).²²

Bersadarkan Pasal 504 tindakan mengemis atau meminta sedekah di tempat umum dapat dikenakan pidana kurungan 6 minggu dan kegiatan pengemisan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang atau lebih yang berumur enam belas tahun ke atas dapat dikenakan sanksi kurungan selama 3 bulan. Sanksi ini diberikan kepada setiap masyarakat yang memanfaatkan keadaan tertentu (rasa iba/kasihan terhadap sesama) untuk keuntungan pribadi dan dilakukan berulang-ulang kali, sehingga menjadi suatu kegiatan rutin. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dapat diberikan sanksi kurungan. Tindakan pengemisan yang dilakukan di tempat umum sudah memberikan rasa tidak nyaman dan aman pada masyarakat. Tak jarang bila pengemis tidak diberikan sedekah, maka pengemis tersebut melakukan teror verbal supaya masyarakat mau memberikan sedekah. Sehingga perbuatan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Begitu pun kegiatan pengelandangan yang diatur dalam Pasal 505 KUHP, bilamana kegiatan tersebut dilakukan karena tidak adanya kegiatan mata pencaharian dapat dikenakan sanksi pidana kurungan.²³

Pada bab III Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dijelaskan lebih jauh mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menjadi tanggung jawab negara. Yang mana diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan. Adapaun tindakan yang dapat dilakukan terhadap pengemis dan gelandangan ini adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

²² 200802063 Raira Humaira, “Efektivitas Penanganan Pengemis Di Indonesia (Systematic Literature Review)” (masters, UIN Ar-raniry, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.

²³ Mardhika Mardhika, Lukmanul Hakim, dan Sopyan Resmana Adiarsa, “Pengalaman Hidup Gelandangan Dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan Menjadi Gelandangan Dan Pengemis,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (Juli 2024): 4956–65, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13118>.

Kegiatan rehabilitasi yang diamanahkan oleh Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2009 ini adalah memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Yang dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti social.²⁴

PP No. 31 Tahun 1980 membagi jenis upaya-upaya penanggulangan yaitu berupa upaya preventif, refresif dan rehabilitasi yang bertujuan untuk menekan perkembangan pengemis dan gelandangan. Serta mengupayakan pengemis dan gelandangan kembali menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia. Dalam PP No. 31 Tahun 1980 memungkinkan seorang pengemis dan gelandangan diserahkan ke pengadilan untuk dilakukan tahap pemeriksaan. Hal tersebut dilakukan setelah melewati tahapan seleksi ketika terkena razia. Razia merupakan salah satu usaha represif yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir jumlah pengemis dan gelandangan.²⁵

Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial hanya meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial. Pada Pasal 45 Qanun tersebut menjelaskan bahwa setiap orang, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga dilarang melakukan, menyuruh, memperkerjakan, dan/atau mengkoordinasikan orang perorangan atau kelompok untuk melakukan kegiatan mengemis atau sejenisnya di jalan, lingkungan masyarakat dan/atau tempat umum lainnya. Yang mana upaya tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial yang berkoordinasi dengan instansi terkait, aparat Kecamatan dan Gampong atau nama lain, tokoh masyarakat, ulama, tokoh agama lainnya dan masyarakat.²⁶

Beberapa aturan hukum yang diuraikan pada uraian sebelumnya adalah beberapa ketentuan hukum tentang upaya penanganan dan pencegahan tindak pengemis dan pengelandangan. Berbeda dengan kota banda Aceh atau Kota Langsa di Provinsi Aceh, kota Lhokseumawe tidak memiliki qanun tentang penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Lhokseumawe dapat menggunakan ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP untuk menindaklanjuti para pengemis dan gelandangan yang dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.

²⁴ Jimmy Aji Santuni, Sri Wahyuni, dan Helfira Citra, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 1, no. 2 (Maret 2024): 41–45, <https://doi.org/10.62379/0ajhfe49>.

²⁵ Sandita Sanis Faradilla, Teza Yudha, dan Moch Faizal Rizki, "Penanganan Gelandangan Dan Pengemis: Studi Naratif Dengan Photovoice," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (November 2023): 7824–40.

²⁶ Nurlaila Harahap, "Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis" (Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31970/>.

Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Lhokseumawe

Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan penanganan pengemis anak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kolaborasi ini pada prinsipnya diarahkan untuk memastikan bahwa langkah-langkah penertiban dilakukan secara terukur, menghormati hak asasi manusia, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, perhatian pemerintah daerah terhadap penanganan gelandangan dan pengemis masih tergolong minim. Salah satu indikatornya adalah dukungan anggaran yang sangat terbatas. Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Sosial, usulan anggaran sebesar Rp600 juta untuk program penanganan gelandangan dan pengemis hanya disetujui sebesar Rp60 juta. Disparitas ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas program, mengingat kegiatan rehabilitasi, pembinaan, dan penyediaan fasilitas penampungan memerlukan biaya yang signifikan.

Secara faktual, hingga saat ini di Kota Lhokseumawe belum pernah dilakukan operasi penertiban terhadap gelandangan dan pengemis secara komprehensif. Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan rumah singgah atau tempat pembinaan yang dapat menjadi lokasi penampungan sementara. Akibatnya, ketika penertiban dilakukan, aparat seringkali kebingungan menentukan lokasi penempatan bagi para pelanggar. Ironisnya, sebagian besar anggaran justru terserap untuk belanja aparatur negara, sehingga ruang fiskal untuk kegiatan pemberdayaan sosial menjadi sangat terbatas.²⁷

Hingga saat ini, implementasi penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan di wilayah Kota Lhokseumawe belum pernah diaplikasikan secara nyata. Dari total 50 orang pengemis dan gelandangan yang terdata, tidak satu pun di antaranya dikenakan sanksi pidana. Tindakan yang dilakukan aparat sebatas rehabilitasi di panti sosial atau pengembalian ke anggota keluarga masing-masing.

Namun demikian, apabila perbuatan pengemis atau gelandangan telah mengarah pada delik pidana yang lebih serius, maka tindakan hukum akan diberikan, termasuk penerapan sanksi pidana. Meski begitu, sanksi tersebut tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP yang secara khusus mengatur tentang pengemisan dan penggelandangan, melainkan pada pasal-pasal lain yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam menganalisis efektivitas penegakan hukum, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu proses penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup keberadaan dan kinerja aparat penegak hukum; substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku; sedangkan budaya hukum berkaitan dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.²⁸

²⁷ Ridwan Djalil, *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Efektivitas Anggaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 87.

²⁸ Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, hlm. 15.

Pengimplementasian penegakan hukum pidana bagi pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe menemukan beberapa hambatan. Ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana bagi pengemis dan gelandangan, diantaranya adalah:

- a. Faktor struktur hukum (*legal structure*), yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dan kekurangan personil aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan pengemis dan gelandangan. Selain itu terkait fasilitas yang kurang memadai sehingga untuk melaksanakan tindakan pembinaan dan rehabilitasi pun sulit untuk dilakukan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa selama ini aparat penegak hukum terkait yaitu Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe yang bertugas menegakkan peraturan daerah Kota Lhokseumawe, ternyata belum menunjukkan kerja yang maksimal dalam proses penegakan hukum pidana guna menganggulangi permasalahan pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe. Hal ini bertanda bahwa tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum tersebut belum dilaksanakan dengan baik. Adapaun faktor-faktor yang menghambat kurang maskismalnya peranan dan kinerja parat penegak hukum Kota Lhokseumawe tersebut diantaranya:
 1. Terbatasnya jumlah personil Dinas Sosial dan Satpol PP
 2. Terbatasnya sarana/fasilitas penunjang penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan

Hambatan-hambatan diatas merupakan faktor klasik yang sudah lama berlangsung dan perlu dicarikan solusi/pemecahan bersama oleh semua pihak baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Panti rehabilitasi/panti sosial sangat diperlukan dalam rangka penganggulangan pengemis dan gelandangan secara meneyluruh yang berfungsi untuk memperbaiki sikap mental, pemberian pembinaan secara jasmani dan rohani sehingga kedepannya para pengemis dan gelandangan tidak mengulangi lagi kegaitan tersebut. Dengan adanya tenaga ahli yang cakap dalam membantu para pengemis dan gelandangan diharapkan para pengemis dan gelandangan memiliki skill/kreatifitas kerajinan tangan unutm memulai suatu usaha.

- b. Faktor substansi hukum (*legal substance*), belum adanya aturan hukum di wilah Kota Lhokseumawe terkait tindakan hukum yang dapat diberikan kepada pengemis dan gelandangan. Sejauh ini pengemis dan gelandangan hanya diberikan tindakan berupa perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial, dengna menurjuk kepada PP No. 31 Tahun 1980 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013. sedangkan untuk sanksi pidana tidak diatur didalam peraturan daerah secara konkrit. Padahal sanksi pidana diperlukan untuk menanggulangi para pengemis dan gelandangan yang berkali-kali terjaring razia/operasi. Hal ini berguna untuk menghindari pengulangan perbuatan pengemisan dan pengelandangan. Pemerintah Kota Lhokseumawe bila ingin memperoses para pengemis dan gelandangan yang melakukan tindak pidana dapat merujuk pada pasal 504 dan 505 KUHP dimana kegiatan pengemisan dan penggelandangan ditempat umum yang

dilakukan pengemis dan gelandangan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran di bidang ketertiban umum.

Menurut Soejono Soekanto, hambatan terhadap penegakan hukum yang bersumber dari faktor substansi hukum dapat timbul akibat dua hal utama. Pertama, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang sehingga penerapannya menjadi tidak konsisten. Kedua, ketidakjelasan arti kata atau frasa dalam undang-undang yang berimplikasi pada kesimpangsiuran penafsiran dan penerapannya di lapangan.²⁹ Ketidakjelasan tersebut sering kali membuat aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, termasuk terhadap fenomena pengemis dan penggelandangan di Kota Lhokseumawe.

Kondisi tersebut menuntut adanya terobosan hukum yang bersifat komprehensif. Salah satu bentuknya adalah pembaharuan hukum pidana yang tidak hanya mengatur jenis sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lhokseumawe, tetapi juga menambahkan sanksi rehabilitasi. Dengan demikian, terhadap pengemis dan gelandangan yang terbukti melanggar ketentuan hukum, dapat diberikan penanganan yang bersifat *dual track system* yakni kombinasi antara sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera, dan sanksi rehabilitasi untuk memperbaiki perilaku serta membina agar mereka tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang memandang pidana bukan semata-mata sebagai alat pembalasan, melainkan juga sebagai sarana pembinaan (*rehabilitative justice*). Dengan menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari putusan hukum, penanggulangan masalah pengemis dan gelandangan dapat lebih efektif karena menyentuh akar permasalahan sosial, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kurangnya keterampilan kerja.

Faktor budaya hukum (*legal culture*), faktor ini sangat berkaitan dengan faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu mencakup nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam kehidupan masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Budaya masyarakat Indonesia sangat kental dengan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Budaya masyarakat menghendaki agar kita saling mengasihi diantara sesama dan memberikan pertolongan kepada yang tidak mampu. Nilai-nilai ini menyebabkan adanya masyarakat yang bersimpati kepada pengemis dan gelandangan.

Di Kota Lhokseumawe masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada pengemis dan gelandangan. Yang sejatinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak mendidik dan akan membaut mental pengemis dan gelandangan menjadi pemalas. Serta sulitnya merubah pola pikir para pengemis dan gelandangan. Minimnya dana juga menjadi salah satu faktor terhambatnya proses penegakan hukum pidana pada pengemis dan gelandangan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan suatu hukum. Maka idealnya masyarakat harus ikut berperan serta dalam penegakan hukum. Faktor penghambat lainnya yang berasal dari faktor budaya hukum ini adalah masih

²⁹ Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, hlm. 21.

sangat lunaknya dan kurang tegasnya sikap mental yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum terhadap pengemis dan gelandangan yang terbukti melakukan kegiatan pengemis dan penggelandangan ditempat-tempat umum.

Kesimpulan

Penanganan terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe harus mengacu pada kebijakan hukum yang mengedepankan perlindungan sosial dan pemberdayaan mereka, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Meskipun Kota Lhokseumawe tidak memiliki qanun khusus mengenai pengemis dan gelandangan, penanganan masalah ini masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 504 dan Pasal 505, yang mengatur tentang pengemis dan penggelandangan di tempat umum.

Implementasi penegakan hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai kendala yang dapat dilihat dari: 1) Faktor Struktur Hukum: Penegakan hukum terhadap pengemis dan gelandangan terhambat oleh kekurangan personel aparat penegak hukum, serta terbatasnya fasilitas yang mendukung proses rehabilitasi dan pembinaan. 2.) Faktor Substansi Hukum: Belum adanya aturan yang jelas dan konkrit dalam Perda Kota Lhokseumawe mengenai penanganan hukum bagi pengemis dan gelandangan menjadi kendala. 3) Faktor Budaya Hukum: Masyarakat Kota Lhokseumawe cenderung bersimpati terhadap pengemis dan gelandangan, yang menyebabkan masih banyaknya pemberian sedekah. Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pengemis dan gelandangan di Kota Lhokseumawe membutuhkan pembaruan dalam regulasi, peningkatan sumber daya aparat, serta perubahan pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan komprehensif dalam menangani masalah ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Allan, G. "Qualitative research." *Handbook for research students in the social sciences*, no. Query date: 2025-06-18 05:14:19 (2020). <https://doi.org/10.4324/9781003070993-18>.
- Bambang Sunggono. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmalaksana, Wahyudin. *Metodologi penelitian Hukum Islam*. Sentra Publikasi Indonesia, 2022. <https://digilib.uinsgd.ac.id/53402/>.
- Fachrurrozi, Kamal, Fahmiwati Fahmiwati, Lukmanul Hakim, Aswadi Aswadi, dan Lidiana Lidiana. *Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Di Tahun 2019*. 3, no. 2 (Juli 2021): 173–78. <https://doi.org/10.47647/jrr.v3i2.423>.
- Faradilla, Sandita Sanis, Teza Yudha, dan Moch Faizal Rizki. "Penanganan Gelandangan Dan Pengemis: Studi Naratif Dengan Photovoice." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (November 2023): 7824–40.
- Fatmawati, L. S., Yusuf, M., Abdillah, M., & Rahman, R. A. (2021). Penegakan hukum pidana terhadap tindakan gelandangan dan pengemis di tempat umum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(3), 154–167. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i3.47>

- Friedman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Gunawan Widjaja, Songga Aurora Abadi, & Alam Anbari. (2025). Penegakan hukum pidana terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di tempat umum: Studi komparatif KUHP lama dan baru berdasarkan Putusan PN Kab. Semarang No.145/Pid.C/PN UNR. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3), 21–30. <https://doi.org/10.62383/majelis.v2i3.975>
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2017.
- Hamzani, Achmad Irwan, dan Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM, 2022.
- Harahap, Nurlaila. “Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.” Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31970/>.
- Kencana, N. P. I. W., & Laksana, I. G. N. D. (2024). Analisis yuridis Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Kertha Semaya*, 13(1), 3721–3730. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p19>
- Kholiq, A., & Sunarto. (2022). Penanganan terhadap pengemis dan gelandangan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan penegakan hukum di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.2735>
- Kuntari, Sri, dan Eni Hikmawati. “Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng).” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, no. 1 (2017): 11–26. <https://doi.org/10.31105/mipks.v41i1.2272>.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardhika, Mardhika, Lukmanul Hakim, dan Sopyan Resmana Adiarsa. “Pengalaman Hidup Gelandangan Dan Pengemis Memaknai Kebijakan Larangan Menjadi Gelandangan Dan Pengemis.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (Juli 2024): 4956–65. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13118>.
- Maryatun, Maryatun, Santoso Tri Raharjo, dan Budi Muhammad Taftazani. “Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis.” *Sosio Informa* 8, no. 1 (April 2022). <https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2977>.
- Masdin, Masdin. “Anak Jalanan Di Kota Kendari Menuju Kota Layak Anak.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2017, 100–111. <https://doi.org/10.31332/ai.v12i2.643>.
- Nur Rochaeti, Endah Sri Astuti, & A. T. F. (2016). Kebijakan hukum pidana penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.13574>
- Ollerenshaw, Jo Anne, dan John W. Creswell. “Narrative Research: A Comparison of Two Restorying Data Analysis Approaches.” *Qualitative Inquiry* 8, no. 3 (Juni 2002): 329–47. <https://doi.org/10.1177/10778004008003008>.
- Piran, Feliksy Weda, dan H. R. Adianto Mardjono. “UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENCEGAHAN PENGEMIS DARI PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (April 2022): 604–18. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.156>.

- Rahmatillah, Rahmatillah. "IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 DALAM PENANGANAN PERLINDUNGAN EKSPLOITASI ANAK MENJADI PENGEMIS DI DINAS SOSIAL KOTA LHOKSEUMAWE." S1, Universitas Malikussaleh, 2024. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/4492/>.
- Raira Humaira, 200802063. "Efektivitas Penanganan Pengemis Di Indonesia (Systematic Literature Review)." Masters, UIN Ar-raniry, 2024. <https://repository.ar-raniry.ac.id/>.
- Ramadhani, Wahyu. "JAMINAN SOSIAL TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS :". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (Juli 2021): 156–67. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2666>.
- Ridwan Djalil. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Efektivitas Anggaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santuni, Jimmy Aji, Sri Wahyuni, dan Helfira Citra. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 1, no. 2 (Maret 2024): 41–45. <https://doi.org/10.62379/0ajhfe49>.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Styawati, Yuslia. "Prophetic Parenting Sebagai Paradigma Pendidikan Karakter." *Didaktika Religia* 4, no. 2 (Desember 2016): 86–110. <https://doi.org/10.30762/didaktika.v4i2.p86-110.2016>.
- Supeno, Dimas Fadel, dan Cecep Sutrisna. "Penegakan Pasal 504 KUHP Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (Oktober 2018): 95–104. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i2.76>.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES PRESS, 2023.
- Widodo, Karina Luana Pramesti, dan Hana Faridah. "Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 2 (2021): 126–38. <https://doi.org/10.21067/jph.v6i2.6227>.
- Y, Yusrizal, dan Romi Asmara. "Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Juni 2020): 16–28. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>.
- Zulfikri. "Kondisi Pengemis Di Bawah Umur Memprihatinkan Di Lhokseumawe." Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya. Diakses 22 Agustus 2024. <https://rri.co.id/lhokseumawe/daerah/403433/kondisi-pengemis-di-bawah-umur-memprihatinkan-di-lhokseumawe>.